



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 5307/Kpts/PK.220/F/05/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA PERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2019, melaksanakan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 berjalan dengan baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
14. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor 19003/TU.040/F2.4/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 hal draft Petunjuk Teknis Ruminansia Perah Tahun 2019
 2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 02004/HK.160/F1/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 hal Rancangan Keptuusan Direktur Jenderal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA PERAH TAHUN 2019

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019.

KETIGA : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
NOMOR: 5307/Kpts/PK.220/F/05/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
TERNAK RUMIMANSIA PERAH TAHUN
2019

PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN TERNAK RUMIMANSIA PERAH TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan permintaan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak, dengan memperhatikan kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengalokasikan kegiatan dan dana pada DIPA Tahun 2019, yaitu kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019:

- a. meningkatkan populasi ternak ruminansia perah di lokasi penerima manfaat;
- b. memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya genetik hewan asli dan/atau lokal, serta persilangan; dan

- c. memberdayakan kelompok peternak, melalui kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kelompok peternak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Persyaratan dan Tata Cara Kegiatan.
3. Pengorganisasian.
4. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
6. Pendanaan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Penerima Manfaat adalah kelompok peternak yang ditetapkan untuk menerima manfaat bantuan.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian .
3. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
4. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
5. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
6. Dinas adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

7. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Tim Pembina Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsur Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di provinsi.
9. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang terdiri atas unsur Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada Penerima Manfaat dan *stakeholder* terkait.

Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui media publikasi.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis dilakukan kepada Penerima Manfaat oleh Tim Pusat dengan melibatkan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota, serta dapat melibatkan pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) dan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya bila diperlukan.

Peserta bimbingan teknis adalah Penerima Manfaat terutama kelompok ternak yang berpotensi mengembangkan ternak ruminansia dengan Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (*good breeding practice*). Bimbingan teknis diutamakan dilaksanakan di lokasi Penerima Manfaat untuk memudahkan praktek cara pengembangan ternak ruminansia perah.

3. Pembinaan

Dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, yang terdiri dari aspek pakan, aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan.

Pembinaan oleh pusat, dengan melibatkan Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kabupaten/kota sejak kegiatan dilaksanakan.

Pembinaan oleh pusat dilaksanakan paling kurang satu (1) kali sesuai dengan kebutuhan. sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Ditjen PKH, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.

4. Koordinasi

Koordinasi kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh pusat dengan Dinas daerah provinsi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan;
- b. pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas daerah provinsi dengan Dinas daerah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi dengan Penerima Manfaat dan/atau *stakeholders* terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan.

5. Pengawasan

Agar Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan terutama oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), aparat pengawasan eksternal pemerintah, pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan oleh masyarakat

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, pada prinsipnya dilakukan untuk :

- a. memastikan bahwa proses kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan koreksi atas kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana semula;

- 3) Memberikan rekomendasi perbaikan sistem;
 - 4) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Waktu Pelaksanaan
- Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persyaratan

1. Persyaratan Lokasi Kegiatan

- a. Mempunyai akses jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak;
- b. Mempunyai kemudahan akses pasar/unit pengolahan susu
- c. Mempunyai potensi sumber daya Pakan dan air; dan
- d. lokasi tidak terjadi wabah penyakit hewan menular strategis.

2. Persyaratan Penerima Manfaat

Untuk menetapkan Penerima Manfaat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. Kelembagaan Petani Peternak (Kelompok Ternak dan Gapoktan)

- 1) Memiliki ternak atau memelihara ternak yang akan dikembangkan;
- 2) Memiliki kandang yang layak;
- 3) Memiliki struktur organisasi yang jelas, kelengkapan administrasi dan beranggotakan minimal 10 orang;
- 4) Mengusulkan kegiatan bantuan ternak yang akan dikembangkan kepada Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota melalui mekanisme e-proposal;
- 5) Memiliki akses dengan unit pelayanan kesehatan hewan dan/atau pelayanan IB/kawin alam;
- 6) Menandatangani surat pernyataan menerima hibah yang ditandatangani oleh Penerima Manfaat.

3. Persyaratan Ternak Ruminansian Perah

a. Jenis dan Rumpun Ternak

Jenis dan Rumpun ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 disesuaikan dengan potensi daerah, kearifan lokal daerah di lokasi Penerima Manfaat.

b. Kualifikasi dan Spesifikasi Ternak

- 1) Ternak yang diadakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya;
- 2) Ternak yang diadakan adalah ternak dara dan/atau bunting. Pengadaan ternak jantan dapat dilakukan pada ternak kerbau dan kambing sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Ternak bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang dan dilampiri hasil uji laboratorium untuk penyakit hewan tertentu;
- 4) Ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)

B. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat

Pelaksanaan seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dinas daerah kabupaten/kota mengusulkan calon Penerima Manfaat kepada Dinas daerah provinsi berdasarkan e-proposal;
- b) Dinas daerah provinsi bersama Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap usulan calon Penerima manfaat; dan
- c) hasil verifikasi calon Penerima Manfaat diusulkan untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Proses Pengadaan Bantuan

Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan fasilitasi Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pendistribusian, Hibah, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak

a) Pendistribusian ternak

Pendistribusian Ternak dilakukan oleh penyedia barang sampai pada lokasi Penerima Manfaat dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Diketahui oleh Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota.
- 3) Memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

b) Pengembangan ternak

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Penerima Manfaat memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan Ternak.

1) Masa pemeliharaan

Masa pemeliharaan ternak oleh Penerima Manfaat dilakukan sampai dengan ternak dianggap sudah tidak produktif lagi, selanjutnya ternak boleh ditukar atau diganti. Bilamana dalam pemeliharaan terjadi kecelakaan atau lain hal yang mengakibatkan ternak cacat, sakit atau kondisi lainnya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipelihara, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis dan umur yang sama pada saat diterima. Penukaran Ternak diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

2) Ternak majir

Dalam hal terdapat Ternak majir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis dan umur yang sama pada saat diterima. Penukaran Ternak diketahui oleh Kepala Dinas daerah provinsi dan/atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

3) Ternak mati

Ternak yang mati disebabkan oleh penyakit/wabah/potong paksa/keracunan/kecelakaan berdasarkan hasil pemeriksaan

oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Kematian, Foto Ternak).

Penerima Manfaat wajib mengganti Ternak yang mati, yang disebabkan akibat kekurangan Pakan.

c) Hibah

Prosedur dan tata cara pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Teknis Pemeliharaan Ternak

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi pola pemeliharaan, pemberian pakan, pelayanan reproduksi, pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Pola pemeliharaan dapat dilakukan dengan sistem pemeliharaan secara intensif, semi intensif dan ekstensif. Teknis pemeliharaan ternak yang baik dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ternak baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 2) Perkawinan dapat dilakukan secara alami dan/ atau Inseminasi Buatan (IB) dengan manajemen reproduksi yang baik.
- 3) Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar dalam rangka pencegahan penyakit.
- 4) Pemeriksaan dan/ atau pengobatan ternak dapat berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan setempat.
- 5) Pemeliharaan ternak memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan

BAB IV PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, Dinas daerah provinsi, Dinas daerah kabupaten/kota, dan Penerima Manfaat. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, dapat dibentuk tim untuk masing-masing *stakeholders* yang terlibat, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi Dinas daerah provinsi, dengan melibatkan Dinas Daerah kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait lainnya;
2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada akhir tahun kegiatan.

B. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah provinsi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembina Provinsi Harus menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis ini;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat;
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait di provinsi dengan melibatkan Dinas daerah kabupaten/kota, UPTD, Penerima Manfaat dan *stakeholders* terkait lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten/kota dalam rangka verifikasi calon Penerima Manfaat;
5. Melakukan pembinaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kelompok dapat meningkatkan jaminan ternaknya melalui program asuransi ternak (sapi dan kerbau).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

7. Membuat laporan akhir kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

C. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL);
3. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. Membuat laporan akhir tahun kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas daerah provinsi.

D. Kelompok Penerima Manfaat

Kelompok Penerima Manfaat, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan Ternak;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota;
3. Melakukan pencatatan dan pemberian identitas Ternak;
4. Memanfaatkan limbah peternakan dengan baik;
5. Membentuk jaringan pemasaran susu/produk susu
6. Melakukan administrasi kegiatan secara tertib; dan
7. Melaporkan perkembangan kegiatan dan peningkatan populasi serta produktifitas ternak.

BAB V PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah khususnya Kuasa Pengguna anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap daerah diatur sesuai dengan masing-masing Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota. Dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 terdapat titik kritis yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Proses pengusulan, verifikasi dan penetapan kelompok Penerima Manfaat;
2. Proses pengadaan Ternak;
3. Proses pendistribusian Ternak;
4. Ketersediaan sumber daya pakan dan air;
5. BAHP, BAST, dan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan pemerintah.

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dapat diukur dan dilihat berdasarkan:

1. Indikator output

Terdistribusikannya bantuan ternak ruminansia perah: (i) Sapi; (ii) Kerbau dan (iii) Kambing/domba pada Penerima Manfaat.

2. Indikator outcome

- a. Meningkatnya Rumah Tangga Peternakan;
- b. Meningkatnya skala usaha peternakan di lokasi Penerima Manfaat;

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan teknis, administrasi Penerima Manfaat. Selain itu monitoring dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Monitoring dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

B. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019. Mekanisme sistem pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penerima Manfaat melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan pada minggu pertama kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota;
- b. Dinas daerah kabupaten/kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Penerima Manfaat untuk disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi maksimal 3 (tiga) bulan;
- c. Dinas daerah provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari Dinas daerah kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak maksimal 3 (tiga) bulan

BAB VII PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Dinas daerah provinsi. Pemanfaatan dan penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penggunaan Dana


Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, antara lain:

1. Pengadaan ternak ruminansia perah (sapi, kerbau dan kambing);
2. Operasional CPCL/verifikasi/pendampingan, pakan dan obat-obatan;
dan
3. Administrasi lainnya, pelaksanaan administrasi pengadaan dan komponen pendukung agar mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah Tahun 2019, dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006